

**PANITIA SELEKSI  
CALON ANGGOTA DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI**

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR :001 /PANSEL/VII /2024  
TENTANG  
SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN NGAWI**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI** sebagai Badan Usaha Milik Daerah dengan kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa pelayanan penyediaan air minum dan usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi sesuai dengan ketentuan, membuka kesempatan bagi masyarakat umum dan professional yang berminat untuk menjadi Direktur dengan ketentuan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direktur Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Ngawi Nomor 297);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Ngawi Nomor 264);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203); dan
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/119/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

## **II. JABATAN YANG LOWONG**

1 (satu) orang untuk mengisi formasi jabatan sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

## **III. PERSYARATAN UMUM DIREKTUR**

1. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. Sehat Jasmani dan Rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. Memahami manajemen perusahaan;
6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
7. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setara;
8. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
9. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

10. tidak pernah menjadi anggota Direktur, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
12. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
13. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### **IV. PERSYARATAN KHUSUS DIREKTUR**

1. Memiliki reputasi yang baik, yaitu tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
2. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan Sertifikat Manajemen Air Minum atau dokumen lain;
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, apabila terpilih sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
4. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi;
5. Tidak terikat hubungan keluarga sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri dengan Direktur dan Dewan Pengawas yang lain pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
6. Bersedia membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak menjabat sebagai anggota Direktur atau Pejabat Eksekutif pada BUMD lain, BUMN, dan Badan Usaha Swasta, apabila terpilih sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
7. Membuat dan menyampaikan makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Kepemimpinan serta Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi; dan

8. Bersedia tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi, apabila telah ditetapkan sebagai Direktur.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024 secara *online* pada website Pemerintah Kabupaten Ngawi: <https://www.ngawikab.go.id>.
2. Pelamar melakukan pendaftaran di Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan alamat Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur di mulai tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 1 Agustus 2024 (pada hari kerja) pada Pukul 08.00-15.00 WIB.
3. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Ngawi dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - A. Surat lamaran di ketik dan ditandatangani pelamar di atas materai Rp.10.000,- (format terlampir);
  - B. Daftar Riwayat Hidup dan Pekerjaan yang ditandatangani (format terlampir);
  - C. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
  - D. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - E. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi negeri / swasta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - F. Fotokopi sertifikasi manajemen air minum yang telah terakreditasi;
  - G. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
  - H. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan (format terlampir); dan
  - I. Makalah mengenai Visi, Misi dan Strategi Kepemimpinan serta Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi bagi pelamar Direktur.
4. Pelamar wajib menyampaikan seluruh berkas atau dokumen lamaran dalam rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam amplop coklat, dengan kode jabatan yang ditaruh pada pojok kanan atas sampul amplop coklat kepada:

**KEPADA YTH. BUPATI NGAWI**

**Cq. PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR DAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI  
(BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI -  
SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR DAN  
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN  
NGAWI)**

**Jl. Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten  
Ngawi, Jawa Timur**

**Kode Jabatan  
DIR : Calon Direktur**

#### **VI. JADWAL SELEKSI**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>
1	Pengumuman Pembukaan Pendaftaran, Penerimaan Berkas Lamaran dan Verifikasi Berkas	22 Juli – 1 Agustus 2024
2	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 Agustus 2024
3	Uji Kelayakan dan Kepatutan / Fit and Proper Test	12 Agustus 2024
4	Wawancara oleh Panitia Seleksi	15 Agustus 2024
5	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan	16 Agustus 2024
6	Wawancara dengan KPM – Bupati Ngawi	20 Agustus 2024
7	Pengumuman Calon Direktur terpilih	21 Agustus 2024

**Catatan: Jadwal Kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah**

#### **VII. KETENTUAN LAIN**

1. Ketentuan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Dalam pelaksanaan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
3. Apabila di kemudian hari pelamar memberikan data yang tidak benar maka panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
4. Lamaran beserta kelengkapannya milik Panitia Seleksi.

5. Kekeliruan dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab Pelamar, sehingga Pelamar dianggap mengerti dan memahami ketentuan dalam proses seleksi.
6. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan diberitahukan melalui website Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan alamat website <https://www.ngawikab.go.id>.
7. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat dilihat dan di download melalui website <https://www.ngawikab.go.id>. atau melalui Sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi dengan alamat **Jl. Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur** (narahubung: 085331179784).
8. Kepada pendaftar untuk berperan aktif dalam mengikuti perkembangan tahapan seleksi yang dapat dilihat di website <https://www.ngawikab.go.id>.
9. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ngawi, 19 Juli 2024

Panitia Seleksi Calon Direktur dan  
Dewan Pengawas Perusahaan Umum  
Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi  
Ketua,



**Drs. Mahmud Rosadi**

**NIP. 19730706199311 1 001**